



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**SEKRETARIAT PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

SEKRETARIAT GKN, JALAN TKG. CHIK DI TIRO BANDA ACEH  
TELEPON (0651) 31073, FAKSIMILE (0651) 31069, SITUS: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-35 /GKN.1/2018  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Perbaikan Fasilitas Gedung B,  
Gedung Keuangan Negara Banda Aceh

05 Februari 2018

Yth. Kepala Bagian Umum, Kanwil DJP Aceh  
Gedung B Lantai 1  
Banda Aceh

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor S-03/WPJ.25/BG.0104/2018 tanggal 31 Januari 2018 hal Permohonan Perbaikan Ruang Rapat Pada Kantor Wilayah DJP Aceh, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kementerian Keuangan TA 2018 yang merupakan lampiran dari Surat Sekretaris Jenderal Nomor S-1485/SJ/2017 tanggal 5 Juni 2017 hal Kebijakan Teknis Penyusunan Anggaran Kementerian Keuangan TA 2018, dijelaskan bahwa anggaran untuk renovasi atau penataan ruangan satker yang menempati GKN (seperti renovasi ruang *front office* satker, ruang pelayanan terpadu, ruang kerja pegawai/pejabat, ruang rapat internal, dan sejenisnya) direncanakan dan dialokasikan pada masing-masing satker dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Sekretariat Perwakilan;
2. Sesuai dengan penjelasan pada poin 1, Sekretariat Perwakilan tidak memiliki alokasi anggaran untuk penataan ruang rapat internal. Sedangkan untuk pemasangan penutup pintu otomatis, akan segera kami tindaklanjuti;
3. Oleh karena itu, diharapkan Saudara dapat menyusun anggaran kebutuhan renovasi ruangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Sekretariat Perwakilan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Sekretariat Perwakilan,

Fauzil Amri

NIP 19611102 198509 1 001

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan Kemenkeu Prov. Aceh
2. Kepala Kanwil DJP Aceh
3. Kabag. Umum Kanwil DJPB Aceh
4. Kabag. Umum Kanwil DJKN Aceh



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

GEDUNG DJUANDA I LT.4, JL.DR.WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21  
TELEPON 021-3449230 PSWT 6248; FAKSIMILI 021-3852146; SITUS [www.setjen.depkeu.go.id](http://www.setjen.depkeu.go.id)

Nomor : S-1485/SJ/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Kebijakan Teknis Penyusunan Anggaran  
Kementerian Keuangan TA 2018

5 Juni 2017

Yth. 1. Para Direktur Jenderal;  
2. Para Kepala Badan;  
3. Inspektur Jenderal;  
4. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal;  
1 s.d. 4 di Lingkungan Kementerian Keuangan  
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-298/MK.02/2017 dan Nomor B-193/M.PPN/D.8/KU.0101/05/2017 tanggal 9 Mei 2017 hal Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal RKP tahun 2018, dalam rangka penyusunan anggaran TA 2018 bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu indikatif yang telah ditetapkan melalui Surat Bersama tersebut merupakan batas atas yang tidak dapat dilampaui dan akan dimutakhirkan sesuai hasil pembahasan dalam Pertemuan Tiga Pihak (*trilateral meeting*) antara Kementerian Keuangan c.q. DJA, Bappenas dan Kementerian Keuangan.
2. *Trilateral meeting* telah dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, 17-18 Mei 2017 dengan dihadiri oleh Kementerian PPN/Bappenas, DJA dan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Biro Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan.
3. Sebagai tindak lanjut hasil *trilateral meeting* tersebut, dimohon kepada Saudara untuk segera mempersiapkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2018 dengan mengacu pada:
  - a. Rencana Strategis Kementerian Keuangan TA 2015 - 2019;
  - b. Rencana Kerja Kementerian Keuangan TA 2018;
  - c. Roadmap Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;
  - d. PMK Nomor 143/PMK.02/2015 sebagaimana yang telah diubah dengan PMK Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L dan DIPA;
  - e. *Better Practice Guide* Penganggaran Berbasis Kinerja, dan;
  - f. Kebijakan Teknis Penyusunan Anggaran Kementerian Keuangan TA 2018 sebagaimana lampiran I terlampir.
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kiranya Saudara dapat menyusun informasi dan dokumen pendukung RKA-KL dalam rangka persiapan Pagu Anggaran TA 2018 dan disampaikan kepada kami paling lambat tanggal **15 Juni 2017**. Adapun informasi dan dokumen pendukung tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari poin-poin sebagai berikut:
  - a. Daftar Belanja Operasional dan Non Operasional;
  - b. Daftar Kegiatan Prioritas Nasional dan Kegiatan Unggulan beserta alokasi anggarannya;
  - c. Usulan Belanja Modal TA 2018 berikut TOR, RAB dan data dukung lainnya;
  - d. Daftar belanja pelatihan dan pengembangan pegawai;
  - e. Rincian kegiatan dan penggunaan anggaran atas kekurangan selisih atas hasil reviu baseline dengan pagu indikatif TA 2018.



5. Informasi dan dokumen pendukung RKA-KL dalam rangka persiapan Pagu Anggaran TA 2018 akan dilakukan penelitian terlebih dahulu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dan revidi oleh Inspektorat VI pada minggu pertama Bulan Juli 2018.
6. Dalam hal terdapat perbedaan alokasi setelah diterbitkannya Pagu Anggaran TA 2018, unit eselon I dapat segera melakukan pembaharuan dan menyampaikan kembali dokumen pendukung RKA-KL kepada Biro Perencanaan dan Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Inspektorat Jenderal.